



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 426 / 1376 TAHUN 2023

TENTANG

HONORARIUM

WASIT DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DI MASYARAKAT
KMS FUTSAL CHAMPIONSHIP 2023 PIALA KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia KMS Futsal Championship 2023 Piala Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah nomor 014/Pan.Futsal Championship/KMS/VI/2023 tanggal 3 Juni 2023 perihal Permohonan Rekomendasi, Izin Penggunaan Nama, Penandatanganan Piagam dan Dukungan Kegiatan yang diselenggarakan di Gor Diponegoro Sragen pada tanggal 28-30 Juli 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, agar tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 serta pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Honor Wasit Dukungan Penyelenggaraan KMS Futsal Championship 2023 Piala Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
12. DPA SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

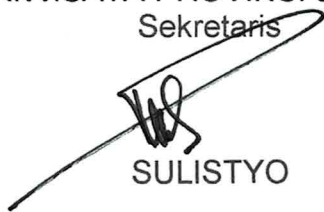
- KESATU** : Memberikan Honor Wasit Dukungan Penyelenggaraan Kejuaraan Di Masyarakat KMS Futsal Competition 2023 Piala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang daftarnya sebagaimana nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Wasit sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab jalannya kejuaraan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta ketertiban administrasi keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 27 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris


SULISTYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Yang bersangkutan.

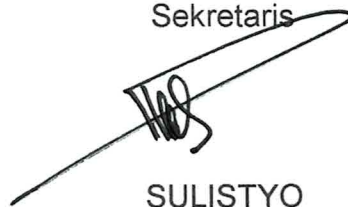
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah.
TANGGAL : 27 Juli 2023
NOMOR : 426/1376.
HAL : Pemberian Wasit Dukungan
Penyelenggaraan Kejuaraan Di
Masyarakat KMS Futsal Championship
2023 Piala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah.

DAFTAR NAMA PENERIMA HONOR
WASIT DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DI MASYARAKAT
KMS FUTSAL CHAMPIONSHIP 2023 PIALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp)
1	Adhipay Dimas Pamungkas	Wasit	200.000,-
2	Beny Isbiyantoro	Wasit	200.000,-
3	M. Tomyib	Wasit	200.000,-
4	Khanif Nur Sidiq	Wasit	200.000,-
5	Muhamad Rosyid Ridho	Wasit	200.000,-
6	Kahar Shonata	Wasit	200.000,-
7	Rika Riyanto	Wasit	200.000,-
8	Suranto	Wasit	200.000,-
9	Muhammad Habib Mardian	Wasit	200.000,-
10	Fauzan Ali Ahmadi	Wasit	200.000,-

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris


SULISTYO